

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai makna beragam, antara lain tumbuh, barakah, kebaikan yang banyak, mensucikan dan memuji. Menurut syariat, zakat diartikan sebagai harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu. Dipilih sebagai nama harta karena mempunyai fungsi yang beragam yaitu barakah menunaikannya dan doa para *mustahiqqin* menjadikan harta yang dimiliki seseorang semakin berkembang, meringankan pemiliknya dari dosa karena enggan mengeluarkan zakat dan menjadi saksi keimanannya.¹

Zakat juga dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga diartikan sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

b. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam ke lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (*fardu 'ain*) untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Dan kewajiban yang yang

¹ Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masa Kekinian* (Kediri:Pustaka Gerbang Lama, 2012), 3-4.

² Hikmat Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*(Jakarta: QultumMedia, 2008), 2-3.

³ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat", 25 November 2015.

disepakati oleh ummat islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

Adapun dasar hukum zakat diperoleh melalui beberapa ayat di Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. QS. At-Taubah:103)⁴.

Adapun dalil sunnah ialah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ } فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : { أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz ke negeri Yaman- ia meneruskan hadits itu- dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.”⁵

c. Syarat wajib zakat

Zakat wajib untuk beberapa jenis harata dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat

⁴ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Alquran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf, 2007), 203.

⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Pekalongan:Raja Murah), 411.

untuk membantu muzakki atau pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan ikhlas hati sehingga dapat mensucikan hartanya yang disyariatkan zakat dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut adalah⁶:

1) Milik Sempurna

Milik sempurna atau *al-milk at-tam* yang berarti harta dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapatkan dari usaha, bekerja, warisan atau pemberian yang sah, yang kemungkinan dapat digunakan untuk diambil manfaatnya atau disimpan.

2) Berkembang secara nyata

Harta zakat harus dapat berkembang secara nyata dan berjalan terus. Harta yang dikembangkan dapat diusahakan atau memiliki potensi yang bertambah seperti harta perdagangan, peternakan, pertanian, obligasi dan lain-lain.

3) Mencapai nishab

Nishab adalah jumlah minimal yang ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat yang dikeluarkan. Batasan nishab merupakan jumlah atas kekayaan seseorang. Artinya jika harta seseorang belum mencapai nisab yang telah ditentukan maka belum dianggap sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.⁷

4) Mencapai satu tahun

Wajib berzakat atas berlalunya satu tahun harta yang dizakatkan dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nishab. Haul adalah berputarnya harta dalam satu nishab pada 12 bulan Qomariyah (Hijriah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna, namun jika terdapat kesulitan dalam perhitungan maka diperbolehkan dihitung dengan tahun Syamsiyah (Masehi) dengan penambahan kadar zakat sebesar 2,5% menjadi 2,75% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiyah dari bulan Qomariyah.

5) Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dikeluarkan zakat, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil pertanian

⁶Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 11-17.

⁷ El Madani, *Fikih Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 21.

tersebut dijual dengan harta tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harta tertentu. Dalam hal ini hasil dari penjualan harta yang telah dizakati maka diakhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada suatu jenis harta.

6) Melebihi kebutuhan pokok

Telah melebihi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan seseorang dan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya telah terpenuhi.⁸ Adapun barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan seperti mobil dan perabot rumah tangga tidak dikenakan zakat. Oleh karena itu, maka harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati.

d. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terdiri atas dua macam yaitu

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah dapat dinamakan zakat an-nafs, artinya zakat yang ditunaikan di akhir bulan ramadhan yang diwajibkan atas diri seorang muslim dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan sebagaimana yang diatur oleh syariat sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan sebagai pembersih dan pensucian diri dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa.⁹

2) Zakat mal

Zakat mal menurut bahasa berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut istilah zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya. Dengan demikian macam-macam zakat mal terdiri dari:

a) Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang wajib dizakati. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial dan berkembang. Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah satu

⁸ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan shodaqoh* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998),13.

⁹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 342.

nishabdan telah cukup satu tahun dimiliki, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Maka jika tidak mencapai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.¹⁰ Nishab emas dan perak adalah 85 gram emas dan perak 595 gram perak. Apabila seseorang memiliki emas sebesar 85 gram atau perak sebesar 595 gram dan sudah mencapai satu tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.¹¹

b) Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba. Syarat-syarat binatang ternak adalah peternakan yang telah berlangsung selama satu tahun, dikembalikan ditempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah, mencapai nishab, zakatnya sudah ditentukan sesuai aturan tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

Berikut tabel nishab zakat hewan dan kadar yang harus dibayarkan:

(1) Unta

Jika ternak unta telah mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung kadar zakatnya adalah setiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun dan setiap kelipatan 50 zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.¹²

Tabel 2.1 Nishab Unta

Nishab	Kadar Zakat Yang Wajib Dibayar
5-9 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),68.

¹¹ Ahmad Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika, 2002),30.

¹² Muntaha, *Fiqh Zakat*, 26-27.

	atau 3 ekor domba umur 1 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun
25-35ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun
36-45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun
46-60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun
61-75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun
76-90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
91-120 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun
121-140 ekor	3 ekor unta betina umur 2 tahun

(2) Sapi

Apabila peternakan sapi telah mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun dan etiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.¹³

Tabel 2.2. Nishab Sapi

Nishab Sapi	Zakat yang harus dikeluarkan
30-39	1 ekor <i>tabi'a</i> dan <i>tabi'ah</i> (anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun)
40-59	1 ekor <i>musinnah</i> (anak sapi yang berumus 2 tahun)
60-69	2 ekor <i>tabi'a</i>
70-79	2 ekor sapi, <i>tabi'a</i> dan <i>musinnah</i>
80-89	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor sapi , 1 <i>tabi'ah</i> dan 2 <i>musinnah</i>
100-109	3 ekor sapi, 1 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'a</i>
110-119	3 ekor sapi, 2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'a</i>
120-129	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 <i>tabi'ah</i>
130-139	4 ekor sapi, 3 <i>tabi'ah</i> dan 1 <i>musinnah</i>

¹³ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 70.

140-149	4 ekor sapi. 2 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'ah</i>
150-159	5 ekor <i>tabi'ah</i> dan demikian seterusnya

(3) Zakat Kambing

Nishab Kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka telah wajib mengeluarkan zakat.¹⁴

Tabel 2.3. Nishab Kambing

Nishab Kambing	Zakat yang harus dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing
	Demikian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing

c) Harta perniagaan

Syarat-syarat harta perniagaan adalah muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang dapat diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari berdagang maupun tidak, muzakki yang berniat untuk menjual komoditas tersebut, harta zakat yang telah mencapai nisab setelah dikurangi biaya oprasional, kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nishab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Kadar zakat yang dikeluarkan pada harta perniagaan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.¹⁵

¹⁴ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 72.

¹⁵ Ahmad Yasin, *Panduan Praktis Zakat*, 27-28.

d) Harta perusahaan

Harta perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan pada kepemilikan saham. Nishab dan kadar zakat perusahaan disesuaikan dengan zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama satu tahun.¹⁶

e) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan dedaunan yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi atau ada biaya tambahan maka zakatnya adalah 5%.¹⁷

f) Rikaz

Rikaz adalah temuan harta pada zaman jahiliyah dengan melihat tanda-tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan lain sebagainya. Maksud harta yang dipendam adalah emas dan perak yang dipendam sebelum masa islam. Jika diketahui bahwa harta benda yang dipendam itu merupakan harta peninggalan pada masa islam, maka itu termasuk harta temuan. Nishab rikaz adalah senilai 85 gram emas dan kadarnya adalah 20%.¹⁸

e. Penerima Zakat (Mustahik Zakat)

Kelompok yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60:

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2002),100-102.

¹⁷ Muntaha, *Fiqh Zakat*, 45-47.

¹⁸ El Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, 114-115.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Jumhrul ulama sepakat, bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada 8 golongan, menurut 4 madzhab yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan atau memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika seseorang mampu bekerja tetapi lebih memilih sibuk menuntut ilmu agama, maka di bolehkan menerima zakat. Berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah sunnah, sehingga tidak sempat bekerja maka orang tersebut tidak boleh menerima zakat.²⁰

2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Adapun syarat orang miskin yang berhak menerima zakat adalah²¹:

- a) Bukan orang yang kuat.
- b) Orang yang tidak mampu bekerja.
- c) Berusaha bekerja yang layak serta mencukupi.
- d) Bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

¹⁹ Alquran, at-Taubah ayat 60, 196.

²⁰ El Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, 157.

²¹ El Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, 160.

3) Amil

Amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, menjaga, membagikan dan mendistribusikan harta yang dikelolanya kepada para mustahik zakat. Adapun syarat amil mendapatkan bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, amil berhak mendapatkan gaji dari zakat dengan adanya kesepakatan antara amil dan pemerintah untuk gaji lainnya tetapi harus transparan. Akan tetapi dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.

4) Muallaf

Muallaf dalam bahasa arab berasal dari kata *al-mu'allafah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *mu'allaf* yang diambil dari kata *ta'alluf muallaf* yang berarti menyatukan hati. Adapun arti mu'allaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Ada 4 golongan muallaf yang berhak menerima zakat, yaitu²²:

- a) Muallaf yang masuk Islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah karena mereka baru masuk Islam.
- b) Muallaf yang masuk Islam dan niat mereka di dalam Islam kuat
- c) Kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya
- d) Kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara

5) Budak

Budak dalam bahasa arab berasal dari bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti budak *mukatab* yang bersepakat dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras dan pekerjaan secara berkala. Jika mereka melunasinya maka budak tersebut menjadi merdeka. Maka budak *mukatab* ini diberikan zakat untuk menuanikan angsurannya.

6) Gharim

²² El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 165-167.

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang yang digunakan untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayarkan hutangnya itu dengan zakat, walaupun mampu membayarnya.

7) Fisabilillah

Fisabilillah yaitu orang yang berada dijalan Allah yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Termasuk dalam pengertian fisabilillah adalah sebagai berikut:²³

- a) Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam
 - b) Membantu berbagai kegiatan dan usaha yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara dan menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan
 - c) Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara legal seperti masjid-masjid yang didirikan di negara non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam
 - d) Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negara yang dikuasai oleh non-muslim yang sedang menghadapi rencana jahat pengikisan akidah mereka seperti kristenisasi.
- 8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Seseorang tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan.

²³ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 148-149.

Golongan ini berhak mendapatkan zakat agar dapat pulang ke daerahnya sekalipun seorang kaya.²⁴

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut²⁵:

- 1) hikmah zakat adalah sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahiq terutama fakir miskin agar hidupnya lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dalam diri mustahiq ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) sebagai bentuk beramal kepada sesama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang-orang yang masih kurang ataupun belum tercukupi kebutuhannya. Di samping sebagai bentuk beramal kepada bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.
- 4) sebagai salah satu sumber pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.²⁶

²⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Solo: Al-Qowam, 2011), 305.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 9-15.

²⁶ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 48.

- 5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah dan diberikan kepada yang membutuhkan.
 - 6) dari sisi pembangunan zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah melewati nishab.
 - 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq. Dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.
 - 8) Menghilangkan kebencian, iri dan dengki orang-orang sekitarnya kepada yang berkecukupan, apalagi yang kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
 - 9) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam pembagian harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.²⁷
- g. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak yang menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang yang berharga. "*Productivity*" berarti daya produksi. Secara umum (*productive*) dapat diartikan sebagai karya atau barang. Zakat produktif berasal dari kata zakat dan produktif dengan penggabungan makna, yaitu zkat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif. Zakat produktif adalah

²⁷Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 49.

model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq yang menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Secara singkat zakat produktif merupakan dana zakat yang didistribusikan kepada mustahiq yang tergolong mampu dalam mengelola suatu usaha.²⁸

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat dengan tujuan mengganti keadaan mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi muzakki. Dalam pendayagunaan zakat produktif diperlukan pendampingan dan pelatihan. Dalam pendistribusian zakat produktif menekankan pada aspek skala prioritas. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah mutahiq zakat yang terdiri dari delapan asnaf yang diutamakan adalah fakir dan miskin karena tujuan dari zakat produktif adalah mengentaskan kemiskinan.²⁹

Adapun zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. Telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fikih zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kepemilikan dan keuntungannya diutamakan untuk fakir miskin, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ jika memberikan zakat produktif harus melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya atau pemanfaatan zakat produktifnya dapat berjalan dengan baik agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.³⁰

²⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur)* (Malang: UIN Maliki Press, 2015) 29-30.

²⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015) 89.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 132-134.

Proses yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam lingkup ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh negara berpenduduk mayoritas Islam. Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non-riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.³¹

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema qardu hasan:

- 1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ atau LAZ.
 - 2) BAZ atau LAZ menyalurkan kepada mustahik satu untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
 - 3) Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ atau LAZ.
 - 4) Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
 - 5) BAZ atau LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
 - 6) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
 - 7) BAZ atau LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik dua untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- h. Investasi Dana Zakat

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan yang menginvestasikan dana zakat yaitu mustahiknya sendiri atau muzakki yang menginvestasikannya. Untuk kedua alternatif ini, putusan para ahli fiqih klasik menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila mustahik yang menginvestasikan dana zakat. Juhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat yang sudah menjadi milik

³¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

sepenuhnya. Hanya saja, jika melihat delapan asnaf sebagaimana yang sudah dibahas. Empat kategori pertama fakir, miskin, amil, dan muafak dalam konsep *nash* menyebutkan dengan huruf *lam* yang berarti kepemilikan, maka keempat kategori ini dibolehkan untuk menginvestasikan dana zakatnya, namun jika melihat delapan asnaf versi Indonesia maka kemungkinannya adalah³²:

- a) Untuk kelompok fakir miskin sulit menginvestasikan dana zakat karena peta kemiskinan di Indonesia menyatakan bahwa kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus segera mereka penuhi.
 - b) Ada kemungkinan bagi amil atau muafak untuk menginvestasikan dana zakat yang mereka terima. Karena melihat dari tingkat pendidikan dan taraf hidup dari kebanyakan amil maupun muafak yang menjadi realitas di Indonesia.
- 2) Bila muzakki menginvestasikan dana zakatnya. Dalam bahasan fiqihyah yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan seorang muzakki untuk menunda kewajiban zakatnya, semisal pada saat seorang calon muzakki melihat bahwa kepemilikan aset wajib zakatnya sudah satu haul, kemudian menghitung tarif dari kewajibannya tersebut, namun kemudian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam konteks kekinian, sangat mungkin seorang muzakki berada pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa, tarif zakat dari asetnya sudah cukup untuk diinvestasikan pada saham perusahaan misalnya. Dengan begitu pada tahun depan si mustahik bisa mencicipi dana dari dividen saham perusahaan tersebut.
 - 3) Bila pemerintah atau amil menginvestasikan dana zakat. Dalam menanggapi adanya kemungkinan merugi menginvestasikan dana zakat, kajian fikih klasik memperdebatkan sejumlah permasalahan sebagai berikut³³:

³² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 175.

³³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 177-179.

- a) Jika dana zakat diinvestasikan sebelum para mustahik menerima dana zakat tersebut, maka mustahik tidak menanggung dari kerugian, Sebagaimana mustahik tidak menikmati keuntungan dari investasi tersebut.
- b) Jika diinvestasikan setelah mustahik menerima dana zakat, maka mustahik menanggung kerugian. Semisal muzakki menginvestasikan dana zakat dengan membeli sejumlah saham perusahaan dengan mengatasnamakan mustahik, maka dalam hal ini hanya mustahik yang dibebani jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, sebagaimana hanya si mustahik saja yang bisa menikmati keuntungan yang didapat dari dividen saham.
- c) Jika diinvestasikan pada saat dana zakat berada di tangan amil atau pemerintah. Semisal sebuah badan atau lembaga amil zakat menginvestasikan dana zakat yang terkumpul pada salah satu industri, kemudian industri tersebut mengalami penurunan drastis, karena ada industri pesaing. Jika demikian siapa yang wajib mengganti dana tersebut muzakki atau mustahik atau amil itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut ada upaya mengakomodasikan sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat, sebagai berikut:

- a) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industri yang menjadi objek investasi
- b) Amil dapat menginvestasi dana zakatnya setelah para mustahik menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga dilakukan atas nama mustahik.

Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat³⁴:

- a) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ
- b) BAZ/ LAZ menyalurkan kepada mustahiq untuk menerima haknya
- c) Mustahiq mewakilkan haknya dari dana zakat kepada BAZ/ LAZ untuk diinvestasikan

³⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 180.

- d) BAZ/ LAZ melakukan studi kelayakan/ fasibilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahiq. BAZ/ LAZ memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. BAZ/ LAZ mewakili mustahiq untuk menginvestasikan dana tersebut.
- e) Investasi menguntungkan, maka dividen/ tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada mustahiq.
- f) Investasi merugi, maka penanggung beban kerugian hanya mustahik dan usaha/pengusaha tersebut tentunya.

2. Modal Usaha

Di dalam perkembangannya pengertian modal mengacu kepada sifat non fisik yang lebih ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan di dalam kandungan barang modal tersebut.³⁵ Untuk menjalankan sebuah usaha dibutuhkan modal awal yang nilainya bervariasi tergantung jenis usaha yang dijalankan serta besar kecilnya usaha tersebut akan dimulai. Modal adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi. Modal yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha meliputi³⁶:

a. Modal Tetap atau Modal Investasi Awal

Modal tetap adalah modal yang diperlukan untuk mengadakan aset tetap atau permanen di kantor dan kebutuhan primer penunjang yang dapat dimulai suatu usaha. Uang yang dipakai untuk modal tetap cenderung beku karena tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Jika kita membuka usaha butik, modal tetap yang diperlakukan sebagai investasi awal adalah modal untuk sewa tempat, pembelian pakaian dan *mannequin*. Itu yang terlebih dahulu dipersiapkan sebelum membuka usaha, apabila dana sudah mencukupi.

b. Modal Kerja

³⁵ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 181.

³⁶ Sudaryono, *Pengantar Bisnis-Teori dan Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 155-156.

Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk pembelian atau pembuatan produk atau jasa. Modal kerja biasanya dipakai untuk membeli bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen. Contoh, jika usaha kita menjual roti, maka modal kerja dibutuhkan untuk membeli tepung, mentega, telur, minyak goreng, gula dan pengembang makanan. Tanpa modal kerja kita tidak akan menggerakkan usaha yang dijalankan. Modal kerja dapat diminimalkan melalui kerja sama dengan distributor bahan baku, misalnya di mana pembayaran dilakukan setiap hari, minggu atau akhir bulan.

c. Modal Operasional

Modal operasional adalah modal rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mendanai usaha yang dijalankan. Contohnya adalah gaji pegawai, biaya listrik, air, telepon. Agar modal operasional tidak terlalu besar, pada tahap awal sebaiknya jumlah pegawai jangan terlalu banyak. Listrik perlu diminimalkan atau dimatikan setelah jam kerja.

Di dalam memperoleh modal usaha maka diperlukan sumber-sumber modal sebagai berikut³⁷:

a. Tabungan Pribadi

Sumber modal utama yang perlu dilihat sebelum meminjam orang lain adalah dana milik sendiri, baik dari tabungan deposito atau harta lain (emas atau surat berharga). Tabungan pribadi kemungkinan kecil risikonya, tidak memberikan beban bila digunakan sebagai modal awal usaha. Kemampuan mandiri menyebabkan *entrepreneur* lebih suka memakai tabungan pribadi sebagai modal usaha daripada meminjam orang lain.

b. Teman dan Anggota Keluarga

Teman dan anggota keluarga merupakan pilihan berikut para *entrepreneur* dalam mendapatkan modal usaha. Karena hubungan yang dekat antara teman dan anggota keluarga lebih memberi peluang bagi pendanaan usaha dan tidak menyertakan persyaratan yang berat atau rumit. Walaupun demikian kita harus jujur dan profesional dalam melakukan teman atau anggota keluarga seperti mitra bisnis lainnya.

c. Pegadaian

³⁷ Sudaryono, *Pengantar Bisnis-Teori dan Contoh Kasus*, 156-158.

Modal usaha dapat juga diperoleh dari pegadaian dengan menjaminkan harta benda yang kita miliki, seperti mobil, motor, perhiasan emas, untuk jangka waktu tertentu. Nilai pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai barang yang digunakan dengan suku Bunga relatif rendah.

d. Investor Swasta

Investor swasta adalah individu kaya atau berkecukupan, biasanya juga seorang *entrepreneur* yang mau membiayai usaha yang kita bangun. Sang investor biasanya akan melihat *track record* karakter pribadi kita atau kelayakan usaha sebelum mengucurkan daanya. Bentuk pinjaman dana dari sang investor dapat berupa pinjaman murni, penyertaan modal, atau kepemilikan saham, bergantung kesepakatan awal.

e. Mitra

Kita dapat menggandeng mitra untuk memperoleh dana usaha maupun untuk pengembangan usaha. Untuk mitra tertentu kita harus mempertimbangkan dampak dari penyerahan beberapa persen kendali kita atas perusahaan, berbagai laba, dan risiko kehilangan control yang dapat terjadi atas bisnis tertentu.

f. Pinjaman bank

Sumber modal lainnya adalah pinjaman atau kredit bank. Untuk memperoleh kredit bank biasanya wajib menyerahkan jaminan yang nilainya lebih besar dari pinjaman yang diajukan.

g. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah organisasi swasta berorientasi laba yang memberikan sejumlah modal usaha kepada perusahaan kecil yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan dan laba yang tinggi kemudian menggunakannya untuk membeli ekuitas perusahaan tersebut. Manfaat penting atas keterlibatan perusahaan modal ventura yakni kredibilitasnya. Pintu bisnis yang biasanya tertutup bagi perusahaan kecil secara otomatis akan terbuka ketika korporasi yang tepat menjadi mitra strateginya.

3. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.³⁸

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam tugas tersebut BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah yang dimaksud yaitu orang yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Adapun dari unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing dan masjid negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dimana dalam pembentukannya harus mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai

³⁸ Undang-undang RI, “23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat”, 25 November 2015.

perlindungan bagi masyarakat baik menjadi muzakki maupun mustahik.³⁹

1) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk membentuk LAZ tingkat pusat, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut⁴⁰:

- (a) Berbadan hukum
- (b) Memiliki data muzakki dan mustahik
- (c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- (d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- (e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- (f) Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ)
- (g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000 dalam satu tahun
- (h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- (i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama

2) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah dimiliki jaringan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- (a) Berbadan hukum
- (b) Memiliki data muzakki dan mustahik
- (c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun

³⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 131.

⁴⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 133.

- (d) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- (e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada
- (f) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama
- (g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000 dalam satu tahun
- (h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- (i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat

4. Kesejahteraan Masyarakat (Mustahiq)

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia maupun setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual. Orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan selalu memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai ancaman gangguan dan bahaya yang menghadangnya.⁴¹

Al Ghazali mengungkapkan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya.⁴²

Di antara tujuan terselenggaranya kesejahteraan sosia adalah⁴³ :

⁴¹Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium* 3, no. 2, (2015): 381.

⁴² Adimarwan, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012),62

⁴³Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", 384.

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis penyaluran zakat produktif pada modal usaha untuk mensejahterakan mustahik di BAZNASKabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

1. Jurnal ilmiah oleh Tika Widiastuti (2015), dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tika Widiastuti menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, dimana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan modal pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengacu pada kesejahteraan mustahiq. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu adalah hanya memberikan dana dan bimbingan dalam menjalankan usaha. Sedangkan penelitian sekarang yaitu selain memberikan dana dan bimbingan juga memberikan pengawasan dan manajemen keuangan usaha.⁴⁴

⁴⁴ Tika Widiastuti, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *Jebis* 1, no. 1, (2015): 89-101.

2. Jurnal ilmiah oleh Siti Zalikha (2016), dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Zalikha menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq. Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis dimana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang analisis penyaluran zakat produktif pada modal usaha untuk mensejahterakan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati.⁴⁵

3. Jurnal ilmiah oleh Yoghi Citra Pratama (2015), dengan judul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakata Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan memberikan modal usaha. Dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahiq masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Dengan adanya zakat produktif, kemandirian masyarakat dapat tercapai dan dapat berjalan dengan efektif sehingga kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan zakat produktif melalui program modal usaha. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan studi di BAZNAS tingkat Nasional. Sedangkan penelitian sekarang melakukan studi di BAZNAS tingkat Kabupaten.⁴⁶

4. Jurnal ilmiah oleh Herwinda Ghora Nidityo (2014), dengan judul “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi,

⁴⁵ Siti Zulaikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Islam Putra* 15, no. 2, (2016): 304-319.

⁴⁶Yogi Citra Pratama, “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *The Journal of Yauhidinomics* 1, no. 1, (2015): 93-104.


Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Herwinda Ghora Nidityo menunjukkan bahwa Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZ Jatim memiliki peranan dalam meningkatkan kinerja mustahiq, dikarenakan zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq dapat meningkatkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama bertujuan meningkatkan kinerja mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada usaha produksi. Sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan kepada usaha mikro.⁴⁷

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁸ Berikut gambaran kerangka berfikir oleh peneliti :

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**



⁴⁷ Herwindra Ghara Nidityo, ”Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi Motivasi dan Religiusitas Mustahiq Studi Kasus Pada BAZ Jatim”, *Jesit* 1, no. 9, (2014): 661-673.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 91.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara oleh penulis dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati
 - a. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Pati ?
 - b. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan program modal usaha bergulir pada BAZNAS Kabupaten Pati?
 - d. Apa tujuan dari program bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kabupaten Pati ?
 - e. Bagaimana cara mustahik mengembalikan bantuan modal usaha bergulir ini ?
 - f. Bagaimana pengawasan dalam pemberian bantuan modal usaha ?
 - g. Bagaimana dampak penyaluran bantuan modal usaha terhadap perekonomian mustahik ?
 - h. Bagaimana kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Pati dalam pelaksanaan program bantuan usaha ?
2. Wawancara oleh penulis dengan penerima Bantuan Modal Usaha
 - a. Bagaimana cara mendapatkan bantuan modal usaha ?
 - b. Berapa lama mendapatkan bantuan modal usaha ?
 - c. Apakah ada peningkatan dalam usahanya setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Pati ?
 - d. Bagaimana dampak perekonomian ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Pati ?
 - e. Apa harapan ibu terhadap bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Pati ?